

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan pada hukum atau Negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 Ayat (3) menentukan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas-batas yang menjadi wewenang negara (pemerintah). Di samping itu Pancasila dan UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2) menentukan: “Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

Menurut Bahder Johan Nasution, Negara hukum (*rechstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat
- b. Adanya pemisahan kekuasaan Negara, yang meliputi: kekuasaan pembuat undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dengan penguasa dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijheidsrechten van burger*”.¹

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menentukan: mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.²

¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jambi, 2014, hlm. 6.

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>. Diakses pada tanggal 10 November 2023.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.³

³*Ibid.*

Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas pidana pada putusan-putusan hakim terhadap pelaku kasus tindak pidana penganiayaan. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan, penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim-baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. “Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum”.⁴

Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana yang tidak sama atau disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun

⁴Periksa, Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Dalam pidato pengukuhnya sebagai Guru Besar Falkutas Hukum Universitas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo dalam Leden Marpaung menyatakan: “berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas disebut dengan disparitas pidana”.⁵

Dalam tindak pidana penganiayaan juga terjadi suatu disparitas. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, dan diatur dalam KUHP terdiri dari:

1. Penganiayaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 351 KUHP yang terdiri dari:
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
2. Penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur pada Pasal 352 KUHP.

⁵*Ibid.*

3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP terdiri dari:
 - a. Yang menyebabkan luka berat
 - b. Yang menyebabkan matinya orang
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP terdiri dari:
 - a. Yang menyebabkan luka berat
 - b. Yang menyebabkan matinya orang
5. Penganiayaan berat yang direncanakan diatur pada Pasal 355 KUHP terdiri dari:
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang.

Yang termasuk Pasal 351 Ayat (3), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat. Pasal 351 Ayat (3) KUHP hanya menentukan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Namun, disini penulis fokuskan hanya satu jenis penganiayaan saja, yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”.

Pasal 351 KUHP yang menentukan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakitatnya luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah mengemuka terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang mengalami penjatuhan pidananya yang berbeda, yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Gendong Tataan Nomor 103/Pid.b/2021/PN Gdt dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disparitas putusan hakim terjadi dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdapat perbedaan putusan hakim dalam penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*). Pada putusan Pengadilan Negeri Gendong Tataan Nomor 103/Pid.b/2021/PN Gdt, Majelis hakim memutuskan untuk menerapkan *Noodweer Exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, hakim memutuskan untuk tidak menerapkan *Noodweer Excess* pada kasus tersebut.

2. Putusan Nomor: 317/PID.B/2015/PN Clp dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp

Pada kasus penganiayaan hingga menimbulkan kematian telah terjadi terutama di kota Cilacap. Sebuah peristiwa pada tanggal 15 Agustus 2015 bahwa terdakwa bernama Eli Rohaeli Bin Kusnan melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama DD Allen. Penyebab kematian korban dikarenakan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan dibagian kepala belakang robek ukuran 7x1/2 cm dan bagian dahi sebelah kanan ukuran 5x1/2 cm. Cidera tersebut diduga akibat benda keras tajam

yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban DD Allen mengakibatkan meninggal, maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Peristiwa lainnya dilakukan oleh Ardhi Pradana bin Misri Suparno hingga menimbulkan kematian. Penyebab kematian korban dikarenakan dipukul, ditendang, diinjak hingga mengeluarkan darah dan meninggal. Berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, maka menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

3. Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun)

Kasus yang terjadi setelah pertandingan futsal antar sekolah menengah Atas (SMP) se-Kota Jambi dalam rangka perebutan Piala Wakil Wali Cup Kota Jambi, dalam pertandingan antara SMP Muhammadiyah lawan SMPN.7 Kota Jambi terjadi perkelahian di pertandingan Futsal. Berlanjut diluar pertandingan salah satu Anak inisial AZ membacok kepala

bagian belakang korban RK, lalu AZ melarikan diri. Dalam proses hukum tindak pidana ini pelaku anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbeda yakni dengan surat dakwaan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat Dakwaan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat dakwaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat dakwaan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, yang sama-sama didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dalam proses hukum karena pelaku tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim wajib melakukan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yang dilakukan majelis hakim penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai, dimana orang tua korban tidak mau berdamai. Tetapi setelah diupayakan oleh orang tua pelaku maka terjadilah perdamaian di luar pengadilan dengan keempat orang tua pelaku dan orang tua korban, dan orang tua pelaku sepakat akan memberikan uang duka, dan biaya-biaya sedekah untuk tujuh hari almarhum dan sebagainya sebagai uang duka sejumlah Rp. 50.000.000,- dan uang sedekah akan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- yang akan ditanggung oleh keempat orang tua pelaku. Sehingga masing-masing Rp. 15.000.000,-. Dan pada saat penandatanganan surat perdamaian diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- . sisanya akan dibayar masing-masing empat orang tua pelaku sebesar Rp. 7.500.000,-. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk

menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb telah melakukan diversifikasi terlebih dahulu sehingga dengan putusan yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversifikasi yang telah disepakati.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat dilihat perbedaan mencolok terhadap penjatuhan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Kasus-kasus di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk, terpidana akan membandingkan pidananya dengan terpidana lain akan merasa adanya penjatuhan pidana, hal ini dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas menjadi faktor yang mendorong penulis untuk mengangkat judul, “**Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang**”.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan tesis nantinya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan perbedaan putusan majelis hakim pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain?
2. Bagaimana pengaturan ke depan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam rangka menimalisir perbedaan putusan yang memcolok?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perbedaan putusan majelis hakim pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ke depan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam rangka menimalisir perbedaan putusan yang memcolok.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait.

- b. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam menerapkan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul tesis ini, perlulah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1. Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Rahmi Zilvia mengemukakan: “disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societtal justice*). Secara yuridis formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah bertentangan dengan hukum. Terkadang, sering kali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan pada pokoknya harus melekat pada putusan yang

⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, hlm. 106.

dijatuhkan oleh hakim”⁷. Menurutnya, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh pelaku yang sama;
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁸

2. Penjatuhan pidana

Menurut Sudarto, perkataan penjatuhan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁹

3. Pelaku

Terdapat tiga perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Pelaku adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- a. Pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Pelaku adalah mereka yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu.

Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

⁷Rahmi Zilvia, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, Jurnal PAMPAS, MPAS: *Journal of Criminal* Volume 1, Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2020, hlm. 101-102.

⁸*Ibid.*, hlm. 102.

⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 71.

- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

4. Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya dunia

Menurut Leden Marpaung mengartikan "penganiayaan" sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".⁸

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan yang dilakukan seorang terhadap orang lain yang disengaja dengan tujuan menyakiti atau melukai fisik orang lain. Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan kekerasan dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan pada tubuh manusia sampai dapat menimbulkan rasa sakit yaitu luka sampai menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰

Berdasarkan konsep-konsep pengertian di atas, dapat penulis kemukakan. Yang penulis maksud dalam tesis ini untuk melihat penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas dalam perilaku menyimpang yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6.

¹⁰Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* Vol.1 No.3 2019. hlm. 342, diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori tujuan hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan, teori keyakinan hakim.

1. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.¹¹

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.¹²

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum

¹¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

¹²*Ibid.*

ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan.

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹³

a. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁴

¹³Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

¹⁴Periksa, Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁵ Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak

¹⁵Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang

¹⁶Periksa Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁷<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 11:07 WIB

¹⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

2. Teori kebijakan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut beliau terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

¹⁹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2022, Pukul 09:50 WIB

kejahatan/tindak pidana.²⁰ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".²¹

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.²²

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 1.

²¹Muladi, *Op. Cit*, hlm. 7.

²²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

3. Teori Pidana

Dalam literatur hukum pidana, mengenai teori pidana pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu teori pembalasan (retributif) dan teori tujuan (relatif/utilitarian). Selain itu terdapat pula teori ketiga, yaitu teori gabungan (integratif).

1. Teori Pembalasan (retributif)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori tujuan (relatif/utilitarian)

Pada penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemnafaatan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3. Teori gabungan (integratif)

Menurut aliran ini tujuan pidana bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.²³

Selain teori pidana, terdapat aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai praktek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah:

²³Soerdjono Dirdjodisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 143.

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terkait pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan pembentukan silogisme hukum.

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

3. Aliran *Rechvinding*

Aliran ini dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran *legisme* dan *freire rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan *legisme*. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seanggapan aliran *freire rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*). Oleh

sebab itu, maka tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.²⁴

4. Teori keyakinan hakim

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

²⁴*Ibid*, hlm. 159.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut terkaan atau pemikiran saja, atau keterangan bukan berdasarkan fakta atau keahlian, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkannya.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Vardiansyah mengemukakan:

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.²⁵

Subekti yang mengatakan, bahwa:

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.²⁶

Berdasarkan Ketuhanan: Selalu ada putusan hakim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif,

²⁵Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008, hlm. 5.

²⁶Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 2.

kolutif dan manipulatif. Kerja keras hakim tidak dinilai positif, vonis dianggap lemah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim yang menangani perkara.

Menurut Mudzakkir sebagai pakar hukum pidana sebagaimana dikutip oleh Faisal Riza, bahwa:

Seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.²⁷

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

²⁷Faisal Riza, “*Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*”, diakses melalui <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, tanggal akses 19 November 2023.

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara

pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁸

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²⁹

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.³⁰

Tipe penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu penelitian yang melekatkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

²⁹*Ibid.*, hlm. 93.

³⁰*Ibid.*.

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin berkenaan dengan hal yang menjadi objek penelitian merupakan konflik norma yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Yang menjadi faktor yuridisnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Tipe penelitian hukum secara yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ajeng dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan

³¹*Ibid.*

(*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)".³²

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.³³

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute aproach*). Bahder Johan Nasution

³²*Ibid.*, hlm. 133.

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuan hukum menentukan: dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.³⁵

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai disparitas, penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang

³⁴*Ibid*, hlm. 92.

³⁵*Ibid*.

mengakibatkan matinya orang. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, kasus tersebut telah menempuh proses hukum.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.³⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti

³⁶*Ibid.*, hlm. 181.

semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.³⁷ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer

³⁷*Ibid.*, hlm. 196.

maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian

yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang disparitas pidana dan tindak pidana penganiayaan serta putusan hakim.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai penyebab perbedaan putusan majelis hakim pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.
- Bab IV Pembahasan, merupakan pembahasan mengenai pengaturan ke depan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam rangka meminimalisir perbedaan putusan yang memcolok. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.